

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERUSAHAAN
PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

- a. Dalam rangka mendukung sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan keberadaan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun yang sehat. Sebagai bagian dari penerapan pengawasan berbasis risiko, permasalahan yang timbul di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun perlu diantisipasi dan diatasi secara dini melalui peningkatan langkah pengawasan sejak tahap pengawasan normal, sebelum kondisi kesehatan lembaga berpotensi memburuk.
- b. Dalam mendukung penerapan pengawasan berbasis risiko bagi lembaga penjamin, diperlukan ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bagi lembaga penjamin

2. Apa saja ketentuan yang disempurnakan dalam POJK ini?

Penyempurnaan ketentuan dalam POJK ini antara lain:

- a. penambahan ruang lingkup ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bagi lembaga penjamin;
- b. perubahan kriteria penetapan status pengawasan intensif dan status pengawasan khusus;
- c. perubahan jangka waktu status pengawasan khusus;
- d. pengecualian penetapan status pengawasan intensif dan status pengawasan khusus atas beberapa kondisi tertentu;
- e. pengaturan mengenai *service level agreement* tata cara penyampaian dan persetujuan rencana tindak; dan
- f. penambahan pengaturan mengenai tata cara perubahan rencana tindak.

3. Bagaimana persyaratan penetapan status pengawasan bagi PPDP?

Penetapan status pengawasan bagi PPDP sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

No	Status Pengawasan	Perusahaan Perasuransian	Dana Pensiun	Lembaga Penjamin
1.	Normal signifikan	Tidak memenuhi kriteria status pengawasan intensif atau khusus namun memiliki permasalahan signifikan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usahanya.		
2.	Intensif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kesehatan PK 4; 2. Tingkat Kesehatan PK 3 dengan penilaian faktor GCG pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kesehatan PK 4; 2. Tingkat Kesehatan PK 3 dengan penilaian faktor GCG pada peringkat minimal 4; dan/atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kesehatan PK 4; 2. Tingkat Kesehatan PK 3 dengan

		<p>peringkat minimal 4; dan/atau</p> <p>3. Memenuhi paramater kuantitatif:</p> <p>a. tingkat solvabilitas $\geq 80\%$ dan $< 120\%$ dari MMBR (konvensional) atau DTMBR (syariah);</p> <p>b. rasio likuiditas $\geq 80\%$ dan $< 100\%$; dan/atau</p> <p>c. rasio kecukupan investasi $\geq 80\%$ dan $< 100\%$;</p>	<p>3. Memenuhi paramater kuantitatif:</p> <p>a. bagi DPPK PPMP:</p> <p>1) kualitas pendanaan tingkat 3 dengan rasio solvabilitas $\geq 50\%$ dan $< 80\%$;</p> <p>2) rasio likuiditas $\geq 80\%$ dan $< 100\%$; dan/atau</p> <p>3) umur piutang iuran ≥ 6 bulan dan akumulasi kekurangan iuran ≥ 6 kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan.</p> <p>b. bagi DPPK PPIP:</p> <p>1) rasio likuiditas $\geq 80\%$ dan $< 100\%$; dan/atau</p> <p>2) umur piutang iuran ≥ 6 bulan dan akumulasi kekurangan iuran ≥ 6 kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan.</p> <p>c. bagi DPLK:</p> <p>1) rasio likuiditas $\geq 80\%$ dan $< 100\%$; dan/atau</p> <p>2) faktor rentabilitas peringkat 4.</p>	<p>penilaian faktor GCG pada peringkat minimal dan/atau</p> <p>3. Memenuhi paramater kuantitatif:</p> <p>a. rasio likuiditas $\geq 80\%$ dan $< 100\%$; dan/atau</p> <p>b. <i>gearing ratio</i> > 40 dan ≤ 50 kali</p>
3.	Khusus	<p>1. Jangka waktu status pengawasan intensif berakhir;</p> <p>2. Tingkat Kesehatan PK 5; dan/atau</p> <p>3. Memenuhi paramater kuantitatif:</p> <p>a. tingkat solvabilitas $< 80\%$ dari MMBR (konvensional) atau DTMBR (syariah);</p> <p>b. rasio likuiditas $< 80\%$; dan/atau</p> <p>c. rasio kecukupan investasi $< 80\%$.</p>	<p>1. Jangka waktu status pengawasan intensif berakhir;</p> <p>2. Tingkat Kesehatan PK 5; dan/atau</p> <p>3. Memenuhi paramater kuantitatif:</p> <p>a. bagi DPPK PPMP:</p> <p>1) kualitas pendanaan tingkat 3 dengan rasio solvabilitas $< 50\%$;</p> <p>2) rasio likuiditas $< 80\%$; dan/atau</p> <p>3) umur piutang iuran ≥ 24 bulan dan</p>	<p>1. Jangka waktu status pengawasan intensif berakhir;</p> <p>2. Tingkat Kesehatan PK 5; dan/atau</p> <p>3. Memenuhi paramater kuantitatif:</p> <p>a. rasio likuiditas $< 80\%$ dan/atau</p> <p>b. <i>gearing ratio</i> > 50 kali.</p>

			akumulasi kekurangan iuran ≥ 24 kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan. b. bagi DPPK PPIP: 1) rasio likuiditas $< 80\%$; dan/atau 2) umur piutang iuran ≥ 24 bulan dan akumulasi kekurangan iuran ≥ 24 kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan c. bagi DPLK 1) rasio likuiditas $< 80\%$; dan 2) faktor rentabilitas peringkat 5	
--	--	--	--	--

4. Apakah terdapat perubahan parameter kuantitatif dari yang sebelumnya diatur dalam POJK 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank?

Ya, terdapat perubahan parameter kuantitatif bagi Dana Pensiun, namun untuk Perusahaan Perasuransian tidak mengalami perubahan. Adapun parameter kuantitatif bagi Dana Pensiun sebagai berikut:

Status Pengawasan Intensif

- a. DPPK PPMP
 - 1) kualitas pendanaan tingkat 3 dengan rasio solvabilitas $\geq 50\%$ dan $< 80\%$
 - 2) rasio likuiditas $\geq 80\%$ dan $< 100\%$; dan/atau
 - 3) umur piutang iuran ≥ 6 bulan dan akumulasi kekurangan iuran ≥ 6 kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan.
- b. DPPK PPIP
 - 1) rasio likuiditas $\geq 80\%$ dan $< 100\%$; dan/atau
 - 2) umur piutang iuran ≥ 6 bulan dan akumulasi kekurangan iuran ≥ 6 kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan
- c. DPLK
 - 1) rasio likuiditas $\geq 80\%$ dan $< 100\%$; dan/atau
 - 2) faktor rentabilitas peringkat 5

Status Pengawasan Khusus

- a. DPPK PPMP
 - 1) kualitas pendanaan tingkat 3 dengan rasio solvabilitas $< 50\%$;
 - 2) rasio likuiditas $< 80\%$; dan/atau
 - 3) umur piutang iuran ≥ 24 bulan dan akumulasi kekurangan iuran ≥ 24 kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan
- b. DPPK PPIP
 - 1) rasio likuiditas $< 80\%$; dan/atau

- 2) umur piutang iuran ≥ 24 bulan dan akumulasi kekurangan iuran ≥ 24 kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan.
- c. DPLK
 - 1) rasio likuiditas $< 80\%$; dan/atau
 - 2) faktor rentabilitas peringkat 5.

5. Apa saja parameter kuantitatif bagi penetapan status pengawasan Lembaga Penjamin?

Status Pengawasan Intensif

- a. rasio likuiditas $\geq 80\%$ dan $< 100\%$; dan/atau
- b. *gearing ratio* > 40 dan ≤ 50 kali.

Status Pengawasan Khusus

- a. rasio likuiditas $< 80\%$; dan/atau
- b. *gearing ratio* > 50 kali.

6. Berapa lama jangka waktu penetapan status pengawasan khusus?

Jangka waktu status pengawasan khusus ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 tahun sejak tanggal surat pemberitahuan dan dapat diperpanjang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak.

7. Apa saja kondisi yang dapat membuat PPDP dikecualikan dari penetapan status pengawasan intensif dan status pengawasan khusus?

PPDP dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan intensif atau status pengawasan khusus dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP:

- a. dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;
- b. dalam proses penambahan modal disetor; dan/atau
- c. memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan,

untuk memenuhi kriteria status pengawasan normal.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, PPDP dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan intensif atau khusus dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP dalam proses pengembalian izin usaha/pembubaran.

8. Bagaimana mekanisme penyampaian rencana tindak serta jangka waktu penyampaian?

PPDP dengan status pengawasan:

- a. normal dengan potensi atau permasalahan signifikan;
- b. intensif; atau
- c. khusus,

wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan status pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan sebagaimana paling lama 15 hari kerja terhitung sejak rencana tindak diterima secara lengkap.

Dalam hal rencana tindak dinilai masih memerlukan perbaikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PPDP untuk memperbaiki rencana tindak dalam jangka waktu 15 hari kerja terhitung sejak rencana tindak diterima secara lengkap.

PPDP wajib menyampaikan rencana tindak yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan perbaikan atas rencana tindak dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dokumen rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

9. Bagaimana penetapan status pengawasan bagi Lembaga Penjamin untuk pertama kali?

Penetapan status pengawasan bagi Lembaga Penjamin untuk pertama kali didasarkan pada:

- a. hasil penilaian tingkat kesehatan Lembaga Penjamin untuk periode tahun 2026; dan
- b. parameter kuantitatif berdasarkan laporan keuangan tahun 2026 yang telah diaudit.

10. Bagaimana status pengawasan bagi Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun yang saat ini sedang berjalan?

Penetapan perusahaan perasuransian dan dana pensiun dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pemberitahuan terkait penetapan status pengawasan selanjutnya oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan rencana tindak yang telah disetujui.

11. Kapan POJK ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.